



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rta.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SAUDAH, tempat tanggal lahir Rantau 15 Juli 1990, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Pahlawan RT 001 RW 001, Desa Jingah Babaris, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 19 April 2024 dalam register Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Rta mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan dengan seorang laki-laki yang bernama **RAMLAN** dan telah bercerai secara resmi pada tanggal 3 Juni 1990 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Rantau No. 152/Pdt.G/2022/PN Rtu.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon dikaruniai dua orang anak Perempuan yang bernama **INNAYAH dan ANNALAH**.
3. Bahwa anak **SAUDAH** sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran **No. 6305-LT-23032020-0003** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 24 Maret 2020 atas nama **INNAYAH**

Halaman 1 dari 16, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2024/PN Rta.



lahir di **Tapin, 11 Februari 2018** anak pertama perempuan dari Ayah **RAMLAN** dan Ibu **SAUDAH** dan Akta Kelahiran **No. 6305-LT-23032020-0004** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 24 Maret 2020 atas nama **ANNALAH** lahir di **Tapin, 11 Februari 2018** anak kedua perempuan dari Ayah **RAMLAN** dan Ibu **SAUDAH**.

4. Bahwa pemohon bermaksud mengubah nama anak di Akta Kelahiran tersebut dari **INNAYAH** lahir di **Tapin, 11 Februari 2018** anak pertama perempuan dari Ayah **RAMLAN** dan Ibu **SAUDAH** menjadi **INNA AZ ZAHRA** lahir di **Tapin, 11 Februari 2018** anak pertama perempuan dari Ayah **RAMLAN** dan Ibu **SAUDAH** dan **ANNALAH** lahir di **Tapin, 11 Februari 2018** anak kedua perempuan dari Ayah **RAMLAN** dan Ibu **SAUDAH** menjadi **ANNA AZ ZAHRA** lahir di **Tapin, 11 Februari 2018** anak kedua perempuan dari Ayah **RAMLAN** dan Ibu **SAUDAH** dikarenakan sering sakit.

5. Bahwa untuk kepentingan administratif dan surat-surat lainnya, maka pemohon bermaksud mengganti/merubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari **INNAYAH** menjadi **INNA AZ ZAHRA** dan **ANNALAH** menjadi **ANNA AZ ZAHRA**.

6. Bahwa untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam satu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan/memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah Akta Kelahiran anak perempuan Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak **No. 6305-LT-23032020-0003** dan **No. 6305-LT-23032020-0004** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 24 Maret 2020

Halaman 2 dari 16, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2024/PN Rta.



atas nama **INNAYAH** lahir di **Tapin, 11 Februari 2018** anak pertama perempuan dari Ayah **RAMLAN** dan Ibu **SAUDAH** menjadi **INNA AZ ZAHRA** lahir di **Tapin, 11 Februari 2018** anak pertama perempuan dari Ayah **RAMLAN** dan Ibu **SAUDAH** dan **ANNALAH** lahir di **Tapin, 11 Februari 2018** anak kedua perempuan dari Ayah **RAMLAN** dan Ibu **SAUDAH** menjadi **ANNA AZ ZAHRA** lahir di **Tapin, 11 Februari 2018** anak kedua perempuan dari Ayah **RAMLAN** dan Ibu **SAUDAH**.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri rantau tersebut yang telah bekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Tapin, agar perubahan nama anak yang dilakukan oleh pemohon tersebut dan dicatatkan perubahan nama anak tersebut dalam register yang berlaku untuk itu ;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada posita nomor 4 sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bermaksud mengubah nama anak di Akta Kelahiran tersebut dari **INNAYAH** lahir di **Tapin, 11 Februari 2018** anak pertama perempuan dari Ayah **RAMLAN** dan Ibu **SAUDAH** menjadi **INNA AZ ZAHRA** lahir di **Tapin, 11 Februari 2018** anak pertama perempuan dari Ayah **RAMLAN** dan Ibu **SAUDAH** dan **ANNALAH** lahir di **Tapin, 11 Februari 2018** anak kedua perempuan dari Ayah **RAMLAN** dan Ibu **SAUDAH** menjadi **ANNA AZ ZAHRA** lahir di **Tapin, 11 Februari 2018** anak kedua perempuan dari Ayah **RAMLAN** dan Ibu **SAUDAH** dikarenakan kurang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6305045507900001 atas nama Saudah, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 16, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2024/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6305040208190002 atas nama kepala keluarga Saudah, alamat Jalan Pahlawan RT 001 RW 001 Desa Jingah Babaris, Kecamatan Tapin Utara, Kab. Tapin selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-23032020-0003 atas nama INNAYAH lahir di Tapin pada tanggal 11 Februari 2018, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-23032020-0004 atas nama ANNALAH lahir di Tapin pada tanggal 11 Februari 2018, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 145/AC/2022/PA.Rtu tanggal 3 Juni 2022 antara Saudah binti Mansur dengan Ramlan bin H. Uup yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin No. 400.8.2.2/192/DISDUKCAPIL/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal: Perubahan Nama pada Akta Kelahiran a.n INNAYAH, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin No. 400.8.2.2/192/DISDUKCAPIL/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal: Perubahan Nama pada Akta Kelahiran a.n ANNALAH, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan dilegalisir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

Halaman 4 dari 16, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2024/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

S

aksi NOR ASYIAH memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Pahlawan RT 001 RW 001 Desa
Jingah Babaris Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama
Ramlan namun saat ini sudah bercerai;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak
kembar yang bernama INNAYAH dan ANNALAH;

Bahwa INNAYAH dan ANNALAH saat ini berusia 6 (enam) tahun dan
bersekolah TK;

Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari INNAYAH dan ANNALAH;

Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak
kandung Pemohon dari INNAYAH menjadi INNA AZ ZAHRA dan
ANNALAH menjadi ANNAAZ ZAHRA;

Bahwa alasan perubahan nama anak kandung Pemohon tersebut adalah
adanya saran dari ulama yaitu Guru Taha yang berada di Gadung karena
nama INNAYAH dan ANNALAH dirasa kurang baik;

Bahwa sehari Saksi mengenal nama anak kandung pemohon dengan
panggilan INNA dan ANNA;

Halaman 5 dari 16, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2024/PN Rta.



Bahwa ayah kandung INNAYAH dan ANNALAH sudah setuju dan tidak keberatan terhadap perubahan nama kedua anaknya tersebut

- Bahwa INNAYAH dan INNAAZ ZAHRA adalah orang yang sama;
- Bahwa ANNALAH dan ANNAAZ ZAHRA adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama INNAYAH menjadi INNAAZ ZAHRA;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama ANNALAH menjadi ANNAAZ ZAHRA;

2.

S

aksi NORHASANAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Pahlawan RT 001 RW 001 Desa Jingah Babaris Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ramlan namun saat ini sudah bercerai;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak kembar yang bernama INNAYAH dan ANNALAH;

Bahwa INNAYAH dan ANNALAH saat ini berusia 6 (enam) tahun dan bersekolah TK;

Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari INNAYAH dan ANNALAH;

Halaman 6 dari 16, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2024/PN Rta.



Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama anak kandung Pemohon dari INNAYAH menjadi INNA AZ ZAHRA dan ANNALAH menjadi ANNA AZ ZAHRA;

Bahwa alasan perubahan nama anak kandung Pemohon tersebut adalah adanya saran dari ulama yaitu Guru Taha yang berada di Gadung karena nama INNAYAH dan ANNALAH dirasa kurang baik;

Bahwa sehari Saksi mengenal nama anak kandung pemohon dengan panggilan INNA dan ANNA;

Bahwa ayah kandung INNAYAH dan ANNALAH sudah setuju dan tidak keberatan terhadap perubahan nama kedua anaknya tersebut

Bahwa INNAYAH dan INNA AZ ZAHRA adalah orang yang sama;

Bahwa ANNALAH dan ANNA AZ ZAHRA adalah orang yang sama;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama INNAYAH menjadi INNA AZ ZAHRA;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama INNAYAH menjadi INNA AZ ZAHRA;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama 2 (dua) orang anak kandung Pemohon yang dalam Akta Kelahiran tertulis bernama INNAYAH menjadi INNA AZ ZAHRA dan ANNALAH menjadi ANNA AZ ZAHRA

Halaman 7 dari 16, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2024/PN Rta.



dengan alasan nama tersebut dirasa kurang baik dan terdapat saran dari Ulama untuk mengganti nama 2 (dua) orang anak kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah perubahan nama anak kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran kedua anak kandung Pemohon yang semula tertulis bernama INNAYAH menjadi INNA AZ ZAHRA dan ANNALAH menjadi ANNA AZ ZAHRA, keduanya lahir di Tapin pada tanggal 11 Februari 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. NOR ASYIAH dan 2. NOR HASANAH yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan terkait dengan *legal standing* Pemohon dan kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon hendak mengubah nama kedua anak kandung

Halaman 8 dari 16, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2024/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama INNAYAH menjadi INNA AZ ZAHRA, dan ANNALAH menjadi ANNA AZ ZAHRA, keduanya lahir di Tapin pada tanggal 11 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012, yang dimaksud dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, INNAYAH lahir pada tanggal 11 Februari 2018 dan berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, ANNALAH lahir pada tanggal 11 Februari 2018 dan saat ini keduanya belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin sehingga belum dianggap sebagai orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, dan bukti P-5 berupa Akta Cerai didukung dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ramlan namun saat ini sudah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama INNAYAH, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANNALAH, bukti P-6 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama INNAYAH dan bukti P-7 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama ANNALAH, diketahui bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari INNAYAH dan ANNALAH sehingga dapat bertindak untuk dan

Halaman 9 dari 16, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2024/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama diri INNAYAH dan ANNALAH sehingga legal standing Pemohon sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Saudah, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6305040208190002, bukti P-6 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama INNAYAH, bukti P-7 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama ANNALAH, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT 001 RW 001 Desa Jingah Babaris, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 16, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2024/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa inti pokok permohonan pemohon adalah mengubah nama 2 (dua) orang anak kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon yang semula tertulis, bernama INNAYAH menjadi INNA AZ ZAHRA, dan ANNALAH menjadi ANNA AZ ZAHRA, keduanya lahir di Tapin pada tanggal 11 Februari 2018, dengan alasan bahwa nama anak Pemohon tersebut dirasa kurang baik dan terdapat saran dari Ulama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP atas nama Saudah, bukti P-2 Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama INNAYAH, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANNALAH, bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama INNAYAH, dan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama ANNALAH, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari INNAYAH dan ANNALAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan Pemohon ingin mengubah nama anak kandung Pemohon karena nama anak kandung Pemohon tersebut dirasa kurang baik dan terdapat saran dari ulama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yang didukung dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa INNAYAH dan INNA AZ ZAHRA adalah orang yang sama yaitu anak kandung Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa terhadap perubahan nama INNAYAH menjadi INNA AZ ZAHRA tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin yang didukung dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa ANNALAH dan ANNA AZ ZAHRA adalah orang yang sama yaitu anak kandung Pemohon sendiri

Halaman 11 dari 16, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2024/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa terhadap perubahan nama ANNALAH menjadi ANNA AZ ZAHRA tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari INNAYAH dan ANNALAH;
- Bahwa INNAYAH dan ANNALAH adalah anak kembar yang lahir di Tapin pada tanggal 11 Februari 2018;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Pahlawan RT 001 RW 001 Desa Jingah Babaris, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;
- Bahwa anak kandung Pemohon lahir tercatat atas nama INNAYAH lahir di Tapin pada tanggal 11 Februari 2018, anak kesatu perempuan dari ayah Ramlan dan ibu Saudah sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-23032020-0003;
- Bahwa anak kandung Pemohon lahir tercatat atas nama ANNALAH lahir di Tapin pada tanggal 11 Februari 2018, anak kedua perempuan dari ayah Ramlan dan ibu Saudah sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-23032020-0004;
- Bahwa INNAYAH dan INNAAZ ZAHRA adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama INNAYAH menjadi INNAAZ ZAHRA;
- Bahwa ANNALAH dan ANNAAZ ZAHRA adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap penggantian nama ANNALAH menjadi ANNAAZ ZAHRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut diatas, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan terkait perubahan nama anak kandung Pemohon dari INNAYAH menjadi INNA AZ ZAHRA dan ANNALAH menjadi ANNA AZ ZAHRA telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang

Halaman 12 dari 16, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2024/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon terkait perubahan nama anak kandung Pemohon dari INNAYAH menjadi INNA AZ ZAHRA dan ANNALAH menjadi ANNA AZ ZAHRA beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa semua kalimat *"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Pahlawan RT 001 RW 001, Desa Jingah Babaris, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, maka petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 16, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2024/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kandung Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-23032020-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada tanggal 24 Maret 2020 atas nama **INNAYAH** lahir di Tapin, pada tanggal 11 Februari 2018 anak ke satu perempuan dari ayah Ramlan dan ibu Saudah menjadi **INNA AZ ZAHRA**, lahir di Tapin, pada tanggal 11 Februari 2018 anak ke satu perempuan dari ayah Ramlan dan ibu Saudah;

3.-----

Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kandung Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-23032020-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada tanggal 24 Maret 2020 atas nama **ANNALAH** lahir di Tapin, pada tanggal 11 Februari 2018 anak ke dua perempuan dari ayah Ramlan dan ibu Saudah menjadi **ANNA AZ ZAHRA**, lahir di Tapin, pada

Halaman 14 dari 16, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2024/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2018 anak ke dua perempuan dari ayah Ramlan dan ibu Saudah;

4.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk selanjutnya dicatitkan dalam catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan register akta Pencatatan Sipil yang kini masih berlaku dan sedang berjalan;

5.-----

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Aulia Rachmi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aulia Rachmi, S.H.,M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. PNBP | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 15 dari 16, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2024/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Leges : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16, Penetapan Nomor: 24/Pdt.P/2024/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)